



**PUTUSAN**

**Nomor 751 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :*

Nama lengkap : **Sandi Bin Nasim;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kayu Besar RT.04 RW.12 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

*Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai ;*

*Pengadilan Negeri tersebut ;*

*Setelah membaca :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 11 September 2023 No. TAR : 768/M.1.12.4/Eku.2/09/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 September 2023 Nomor 751/Pid.B/2023/PN.JKT.Br. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 September 2023 Nomor 751/Pid.B/2023/PN.JKT.Br. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-813/JKT/BRT/09/2023 tertanggal 07 September 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-813/JKT/BRT/09/2023 tertanggal 09 November 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SANDI Bin NASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan** yaitu melanggar **Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan 3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A10 warna hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

2. 2 (dua) lembar kertas berisi pasangan judi Pakong 88, masing-masing 33 dan 333 serta 31;
3. Uang tunai dari pemasang sebesar Rp. 30.000;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna merah.

**(Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Saidi Bin Abdul Karim).**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa *Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya terhadap Replik Penuntut Umum Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-813/JKT/BRT/09/2023 tertanggal 07 September 2023, sebagai berikut :

## Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa **SANDI Bin NASIM** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Masjid Al-Falah Rt.001/001 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait permainan judi Pakong 88 oleh Terdakwa, Anggota Polsek Kalideres kemudian melakukan rangkaian penyelidikan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saidi Bin Abdul Karim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi.

----- Bahwa permainan Judi Pakong 88 dilakukan dengan cara pada awalnya para pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian di sana bandar mengeluarkan gambar berkode kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang diperbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. Jika pasangan Rp.1000,- untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.25.000, jika 3 angka akan mendapatkan Rp.1.000,- untuk 2 angka perseribunya mendapatkan kelipatan Rp.25.000,- untuk 3 angka perseribunya mendapatkan sebesar Rp.200.000,-.

----- Bahwa Terdakwa memberitahukan teman-temannya di pangkalan ojek bahwa ia adalah pengecer judi pangkong 88. Terdakwa lalu mengajak teman-temannya untuk memasang lewat dirinya karena ia bisa langsung memberikan uang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 751 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan jika pasangan yang dipilih oleh pemasang itu benar. Bahwa peran Saksi Saidi adalah sebagai pengecer yang menerima pasangan dari pemasang sedangkan Terdakwa sebagai penerima pasangan dari pemasang yang memasang kepada Saksi Saidi. Terdakwa mulai bermain Judi pada bulan Februari 2023 dengan omset paling kecil Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, dan paling besar Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari pemasang yang menang.

**Perbuatan Terdakwa SANDI Bin NASIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan 3 KUHP.**

*Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas Dakwaan tersebut;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :*

**1. Riki Muchlis**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Saidi Bin Abdul Karim;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Posek Kalideres Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib saat saksi bersama Tim yang masing-masing bernama Tusran Sidiq, Bayu Hadi dan Saipul sedang Observasi wilayah disekitaran TKP mendapatkan Informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di TKP Terdakwa sering bermain JUDI Pakong 88;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Tim melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan tindakan, Terdakwa mengakui semua perbuatannya berikut barang bukti uang tunai dan juga pasangan angka JUDI Pakong 88 yang ada pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa bermain Judi Jenis Pakong sudah sekira 5 (Lima) bulan dan Terdakwa berperan sebagai Pengecer;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa sebagai Pengecer mencari pemasang. setelah mendapatkan pemasang, pemasang memasangkan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 751 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Br



angka dari angka 01 s/d angka 36. Pasangan paling kecil Rp.1000,- (Seribu rupiah). Kemudian pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian disana bandar mengeluarkan gambar berkode-kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang di perbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. di Handphone Terdakwa kadang-kadang Terdakwa mempoto pasangan pemasang di Handphone (HP) Terdakwa sebagai bukti bahwa pemasang sudah memasang angka Judi Pakong 88 kepada Terdakwa. Dan pasangan di tutup setiap harinya sekira jam 01.30 Wib. Pengeluaran angka setiap harinya sekira jam 03.00 Wib yang didapat dari Google dengan Aplikasi "Fajar Pakong 88". Apabila si pemasang angka pasangannya sesuai dengan pengeluaran dari Google dengan Aplikasi "Fajar Pakong 88" maka si pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per minimal pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari;

- Bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa sebagai Pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen), dari keuntungan besar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan kecil Rp. 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan keuntungan dari permainan judi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasang angka Judi Pakong 88 kembali;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi;

- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

**2. Tusran Sidiq**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Saidi Bin Abdul Karim;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polsek Kalideres Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib saat saksi bersama Tim yang masing-masing bernama Tusran Sidiq, Bayu Hadi dan Saipul sedang Observasi wilayah disekitaran TKP mendapatkan Informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di TKP Terdakwa sering bermain JUDI Pakong 88;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan Tim melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan tindakan, Terdakwa mengakui semua perbuatannya berikut barang bukti uang tunai dan juga pasangan angka JUDI Pakong 88 yang ada pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa bermain Judi Jenis Pakong sudah sekira 5 (Lima) bulan dan Terdakwa berperan sebagai Pengecer;
- Bahwa caranya adalah Terdakwa sebagai Pengecer mencari pemasang. Setelah mendapatkan pemasang, pemasang memasang angka dari angka 01 s/d angka 36. Pasangan paling kecil Rp.1000,- (Seribu rupiah). Kemudian pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian disana bandar mengeluarkan gambar berkode-kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang di perbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. di Handphone Terdakwa kadang-kadang Terdakwa mempoto pasangan pemasang di Handphone (HP) Terdakwa sebagai bukti bahwa pemasang sudah memasang angka Judi Pakong 88 kepada Terdakwa. Dan pasangan di tutup setiap harinya sekira jam 01.30 Wib. Pengeluaran angka setiap harinya sekira jam 03.00 Wib yang didapat dari Google dengan Aplikasi "Fajar Pakong 88". Apabila si pemasang angka pasangannya sesuai dengan pengeluaran dari Google dengan Aplikasi "Fajar Pakong 88" maka si pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per minimal pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari;
- Bahwa dari permainan judi tersebut Terdakwa sebagai Pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen), dari keuntungan besar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan kecil Rp. 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan keuntungan dari permainan judi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memasang angka Judi Pakong 88 kembali;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 751 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Br



- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

**3. Saidi Bin Abdul Karim**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Saidi Bin Abdul Karim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian terkait permainan judi Pakong 88 yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi;
- Bahwa permainan Judi Pakong 88 dilakukan dengan cara pada awalnya para pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian di sana bandar mengeluarkan gambar berkode kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang diperbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. Jika pasangan Rp.1000,- untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.25.000, jika 3 angka akan mendapatkan Rp.1.000,- untuk 2 angka perseribunya mendapatkan kelipatan Rp.25.000,- untuk 3 angka perseribunya mendapatkan sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa saksi memberitahukan teman-temannya di pangkalan ojek bahwa ia adalah pengecer judi pangkong 88 dan mengajak teman-temannya untuk memasang lewat dirinya karena ia bisa langsung memberikan uang kemenangan jika pasangan yang dipilih oleh pemasang itu benar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer yang menerima pasangan dari pemasang sedangkan Saksi Sandi sebagai penerima pasangan dari pemasang yang memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai bermain Judi pada bulan Febuari 2023 dengan omset paling kecil Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, dan paling besar Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari pemasang yang menang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan juga saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

*Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;*

*Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;*

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana perjudian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Sandi ditangkap oleh anggota kepolisian terkait permainan judi Pakong 88 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sandi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi;
- Bahwa permainan Judi Pakong 88 dilakukan dengan cara pada awalnya para pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian di sana bandar mengeluarkan gambar berkode kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang diperbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. Jika pasangan Rp.1000,- untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.25.000, jika 3 angka akan mendapatkan Rp.1.000,- untuk 2 angka perseribunya mendapatkan kelipatan Rp.25.000,- untuk 3 angka perseribunya mendapatkan sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer yang menerima pasangan dari pemasang sedangkan Saksi Sandi sebagai penerima pasangan dari pemasang yang memasang kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga yang mengajak teman-temannya untuk memasang judi lewat dirinya dan nantinya uang setoran judi Terdakwa serahkan kepada Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain Judi pada bulan April 2023 dengan omset paling kecil Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah, dan paling besar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari pemasang yang menang;
- Bahwa dalam hal melakukan permainan judi tersebut Terdakwa dan juga saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga semua barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

*Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :*

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A10 warna hitam.
2. 2 (dua) lembar kertas berisi pasangan judi Pakong 88, masing-masing 33 dan 333 serta 31;
3. Uang tunai dari pemasang sebesar Rp. 30.000.;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Masjid Al-Falah Rt.001/001 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait permainan judi Pakong 88 oleh Terdakwa, Anggota Polsek Kalideres kemudian melakukan rangkaian penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandi ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi;



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer yang menerima pasangan dari pemasang sedangkan saksi Sandi sebagai penerima pasangan dari pemasang yang memasang kepada Terdakwa. Terdakwa juga yang mengajak teman-temannya untuk memasang judi lewat dirinya dan nantinya uang setoran judi Terdakwa serahkan kepada saksi Sandi. Terdakwa mulai bermain Judi pada bulan April 2023 dengan omset paling kecil Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah, dan paling besar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari pemasang yang menang;

- Bahwa permainan Judi Pakong 88 dilakukan dengan cara pada awalnya para pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian di sana bandar mengeluarkan gambar berkode kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang diperbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. Jika pasangan Rp.1000,- untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.25.000, jika 3 angka akan mendapatkan Rp.1.000,- untuk 2 angka perseribunya mendapatkan kelipatan Rp.25.000,- untuk 3 angka perseribunya mendapatkan sebesar Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Tanpa mendapat izin ;*
3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “Barang siapa” adalah Terdakwa **Sandi Bin Nasim** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## **Ad.2. Unsur Tanpa mendapat Izin :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi. Bahwa unsur ini mensyaratkan adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berhak agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi, ijin ini melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Masjid Al-Falah Rt.001/001 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Saidi Bin Abdul Karim (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi. Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi Pakong 88 yang dilakukan dengan cara pada awalnya para pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian di sana bandar mengeluarkan gambar berkode kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang diperbolehkan untuk memasang 2 atau 3 angka. Jika pasangan Rp.1000,- untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.25.000, jika 3 angka akan mendapatkan Rp.1.000,- untuk 2 angka perseribunya mendapatkan kelipatan Rp.25.000,- untuk 3 angka perseribunya mendapatkan sebesar Rp.200.000. bahwa Permainan judi pakong 88 yang dilakuakn oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa mendapat izin sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Masjid Al-Falah Rt.001/001 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait permainan judi Pakong 88 oleh Terdakwa, Anggota Polsek Kalideres kemudian melakukan rangkaian penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandi ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil pasangan judi Pakong 88 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka atau kode yang dipakai untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer yang menerima pasangan dari pemasang sedangkan saksi Sandi sebagai penerima pasangan dari pemasang yang memasang kepada Terdakwa. Terdakwa juga yang mengajak teman-temannya untuk memasang judi lewat dirinya dan nantinya uang setoran judi Terdakwa serahkan kepada saksi Sandi. Terdakwa mulai bermain Judi pada bulan April 2023 dengan omset paling kecil Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah, dan paling besar Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa permainan Judi Pakong 88 dilakukan dengan cara pada awalnya para pemasang mencari akun di internet bernama PK888, kemudian di sana bandar mengeluarkan gambar berkode kode, yang menurut kode tersebut akan keluar 3 angka, setelah itu pada pemasang diperbolehkan untuk memasang 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 3 angka. Jika pasangan Rp.1000,- untuk 2 angka maka akan mendapatkan Rp.25.000, jika 3 angka akan mendapatkan Rp.1.000,- untuk 2 angka perseribunya mendapatkan kelipatan Rp.25.000,- untuk 3 angka perseribunya mendapatkan sebesar Rp.200.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian menurut kamu besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencari atau pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya hal 217 mendefinisikan Pencarian adalah jika melakukan sedikitnya lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa mulai bermain Judi pada bulan Febuari 2023 dengan omset paling kecil Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah, dan paling besar Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah dan mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari pemasang yang menang. Hasil dari keuntungan bermain judi Terdakwa gunakan untuk menambah pemasukan atas pengeluaran keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A10 warna hitam.
2. 2 (dua) lembar kertas berisi pasangan judi Pakong 88, masing-masing 33 dan 333 serta 31;
3. Uang tunai dari pemasang sebesar Rp. 30.000.;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna merah.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

*Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;*

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Bin Nasim** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Sandi Bin Nasim** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A10 warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  2. 2 (dua) lembar kertas berisi pasangan judi Pakong 88, masing-masing 33 dan 333 serta 31;
  3. Uang tunai dari pemasangan sebesar Rp. 30.000;
  4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna merah.  
**Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Saidi Bin Abdul Karim.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami Pradita Danindra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Julius Panjaitan, S.H.,M.H dan Flowerry Yulidas, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lene, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri secara langsung oleh Mega Yulanda, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Julius Panjaitan, S.H., M.H.**

**Praditia Danindra, S.H., M.H.**

**Flowerry Yulidas, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti,

Lene, S.H.